



Biro Umum

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

biroumum.provkalbar.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Umum


Fasilitasi Pengguna Sarana Prasarana Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan atau permohonan Fasilitasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur :

- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas layanan
 - b. Menyampaikan keperluan
 - c. Menyerahkan surat permintaan atau permohonan failitasi
 - d. Menerima pemberitahuan untuk penggunaan Sarana Prasarana kantor
1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas layanan
 2. Menyampaikan keperluan
 3. Menyerahkan surat permintaan atau permohonan failitasi
 4. Menerima pemberitahuan untuk penggunaan Sarana Prasarana kantor

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Proses Fasilitasi Penggunaan Sarana Prasarana Kantor dapat terlaksanakan dalam 2 Hari,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pengguna Sarana Prasarana Kantor

Pengaduan Layanan



Biro Umum

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

biroumum.provkalbar.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Umum

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) WA : 0853-8768-7304
- 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 308
- 5) Faximile : (0561) 730062
- 6) Email : umum@[kalbarprov.go.id](mailto:umum@kalbarprov.go.id)
- 7) *Online* melalui website 1) Pengguna Layanan Menyampaikan Aduan Secara Lisan/Telepon/Tertulis
- 4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.